



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015 NOMOR 08**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 08 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA / KELURAHAN**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015 NOMOR 08**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 08 TAHUN 2015**

TENTANG

**PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA / KELURAHAN**

**BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2015**



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 08 TAHUN 2015

TENTANG

**PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan dan peningkatan sumber daya masyarakat, perlu peningkatan kemampuan peran lembaga kemasyarakatan desa dan kelurahan agar berkontribusi efektif dalam mengorganisasikan diri, mampu mengakomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong di bidang pengelolaan

sumber daya manusia dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 7 seri E);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2004 Nomor 8 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN GOWA

dan

BUPATI GOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang

- memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Gowa;
 4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
 6. Lembaga Kemasyarakatan atau disebut dengan kata lain adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
 7. Desa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.
 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
12. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di Desa maupun Kelurahan.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
14. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah.
15. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau lurah.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan, untuk selanjutnya disebut TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.

17. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
18. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, untuk selanjutnya disingkat LKMD atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
19. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggungjawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen sosial.
20. Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat

tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

21. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.
22. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
23. Dusun atau disebut dengan nama lain adalah bagian dari wilayah desa dan merupakan lembaga yang dibentuk musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di desa dan di kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan/atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Gowa.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.
- (2) Tugas Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana pembangunan partisipatif.
 - b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
 - c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.
 - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (3) Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu lurah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 4

- (1) Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) mempunyai fungsi :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan.
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - d. penyusunan rencana, pelaksana, pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat.
 - f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - g. pemberdayaan hak politik masyarakat.
- Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) mempunyai fungsi :
- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat.
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
 - d. penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaat, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.
- g. pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.
- h. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- i. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat.
- j. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.

Pasal 5

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan Kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB IV

JENIS

Pasal 6

Jenis Lembaga kemasyarakatan terdiri dari :

- a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK) Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan lain;
- b. Lembaga Adat;
- c. Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan;
- d. RT/RW;
- e. Karang Taruna; dan
- f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.

Pasal 7

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Pasal 8

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LPMD/LPMK)/Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Kelurahan (LKMD/LKMK) atau sebutan nama lain dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai fungsi :

- a. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. Menumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. Penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 9

Lembaga adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

Pasal 10

Lembaga adat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai fungsi :

- a. Penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah

- serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
- b. Pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - c. Penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta objektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa/Lurah.

Pasal 11

- (1) Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rakerda Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;

- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.

Pasal 12

Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

Pasal 13

RT/RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Pasal 14

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai fungsi :

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 15

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e mempunyai tugas menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitative, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 16

Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai fungsi :

- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;

- b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
- c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
- d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
- e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
- f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
- h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
- j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang actual;
- k. pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan

1. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitative dalam rangkapencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 17

- (1) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Desadengan berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten;
- (2) Lembaga Kemasyarakatan lainnya di kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f yang diakui oleh masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa.

BAB V KEPENGURUSAN Pasal 18

Pengurus Lembaga Kemasyarakatan memenuhi persyaratan :

- a. warga Negara Republik Indonesia;
- b. penduduk setempat;
- c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian; dan
- d. dipilih secara musyawarah mufakat.

Pasal 19

- (1) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
 - d. bidang-bidang sesuai kebutuhan
- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik;
- (3) Masa Bakti pengurus lembaga kemasyarakatan di Kelurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 20

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Kelurahan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga

Kemasyarakatan lainnya di kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.

- (3) Hubungan kerja dengan Lembaga Kemasyarakatan kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina Lembaga Kemasyarakatan.
(2) Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 23

Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi :

- a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
- c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi terhadap Lembaga Kemasyarakatan; dan
- e. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 24

Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)

- a. memberikan pedoman pelaksanaan Lembaga Kemasyarakatan;

- b. memberikan bantuan pembiayaan dari provinsi kepada Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Lembaga Kemasyarakatan;
- d. melakukan pengawasan Peraturan Daerah Kabupaten yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
- f. memberikan pelatihan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi Lembaga Kemasyarakatan tingkat provinsi.

Pasal 25

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervise dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan

- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 26

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan pertisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerja sama antar Lembaga Kemasyarakatan dan Kerja sama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 27

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;

- d. bantuan pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 28

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantaun dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- d. bantuan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2006 tentang Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015



Bj. BUPATI GOWA,

MUH. SIDIK SALAM

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 31 Desember 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GOWA,**

MUCHLIS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2015
NOMOR 08

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN 6 TAHUN 2015

1.1

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA/KELURAHAN**

I. UMUM

Dengan berlakunya Peraturan Daerah tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan dalam rangka Pemberdayaan dan Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Peningkatan Kemampuan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan agar berkontribusi dalam mengorganisasikan diri, mampu mengkomodasikan inisiatif, prakarsa berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat, menggerakkan pembangunan swadaya gotong royong di bidang pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam secara terencana, teratur dan terukur.

II. PASAL DEMI PASAL

Bab I

Pasal 1
Cukup jelas

Bab II

Pasal 2
Ayat 1
Cukup jelas

Bab III

Pasal 3
Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud dengan
"Swadaya Masyarakat"
adalah Peran serta
masyarakat dalam upaya
berkontribusi aktif dalam
suatu kegiatan.

Huruf d
Yang dimaksud dengan
"Kondisi Dinamis
Masyarakat" adalah kondisi

dimana keadaan
pemerintahan yang stabil,

Ayat 3
Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1
Cukup jelas
Ayat 2

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Yang dimaksud
dengan "masyarakat"
adalah sekelompok
orang memiliki
perasaan sama atau
menyatu satu sama
lain karena mereka
saling berbagi
identitas, kepentingan
yang sama, perasaan
memiliki, dan
biasanya satu tempat
yang sama.

Huruf d s/d huruf j
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Bab IV

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan Motivator adalah orang (perangsang) yang menyebabkan timbulnya motivasi pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu; pendorong; penggerak: yang mampu menggerakkan masyarakat.

Huruf b

Fasilitator adalah seseorang yang membantu sekelompok

orang memahami tujuan bersama mereka dan membantu mereka membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut tanpa mengambil posisi tertentu dalam diskusi.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Bab V

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Bab VI

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Bab VII

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Bab VIII

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Bab IX

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR